

BPOM KENDARI DORONG UMKM AGAR URUS SURAT IZIN EDAR PRODUK



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/453954/bpom-kendari-dorong-umkm-agar-urus-surat-izin-edar-produk>

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bumi Anoa untuk mengurus surat izin edar produknya agar bisa memenuhi standar dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan masyarakat.

Kepala BPOM Kendari Riyanto saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan pihaknya sangat memberikan dukungan ke para pelaku yang ada di Provinsi Sultra untuk mengutamakan pengurusan izin edar produknya sebagai bukti bahwa jualan yang mereka sajikan itu telah ditetapkan sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi. “Kami mendukung penuh terhadap UMKM dalam mengurus perizinan produk agar mendapatkan izin edar sesuai aturan yang berlaku,” kata Riyanto.

Ia menyebutkan beberapa produk yang menjadi fokus dari BPOM dalam pengurusan izin edar, yaitu produk pangan olahan, produk kosmetik, produk obat-obatan tradisional, serta suplemen yang telah memiliki kemasan rapi. “Yang perlu diingat oleh masyarakat bahwa fokus kami di BPOM itu hanya ke UMKM yang sifatnya produk pangan olahan maupun kosmetik yang telah memiliki kemasan rapi bukan pangan segar dan cepat saji,” ungkap Riyanto

Selama ini masyarakat sering salah mengartikan tugas dari BPOM yang dianggap ikut mengurus pangan segar dan cepat saji sementara pada kenyataannya hal tersebut bukanlah tugas BPOM melainkan instansi terkait lain seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang). Selain itu, ia juga menambahkan bahwa

sepanjang tahun 2023 pihaknya telah membantu banyak UMKM di Sultra dalam mengeluarkan izin edar.

Dia berharap ke depannya para pelaku UMKM dengan produk pangan olahan dan kosmetik bisa lebih memperhatikan lagi pengurusan izin edar ini sebab tanpa adanya izin edar yang resmi dari BPOM maka produk tersebut dikategorikan tidak layak dan bisa saja akan membahayakan konsumen.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/453954/bpom-kendari-dorong-umkm-agar-urus-surat-izin-edar-produk>, “BPOM Kendari dorong UMKM agar urus surat izin edar produk”, tanggal 12 Januari 2024;
2. <https://umkm.kompas.com/read/2024/01/12/202341783/bpom-kendari-mengimbau-pelaku-umkm-produk-makanan-olahan-dan-kosmetik-mengurus>, “BPOM Kendari Mengimbau Pelaku UMKM Produk Makanan Olahan dan Kosmetik Mengurus Izin Edar”, tanggal 12 Januari 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Pada Pasal 73 Keppres tersebut menyatakan BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam melaksanakan tugas BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
 - d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
4. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, BPOM mempunyai kewenangan :
 - a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi; dan
- f. penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.